



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, maka perlu diatur tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati Jombang beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

5. Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang/Jasa milik Pemerintah Kabupaten Jombang.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
10. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
14. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
15. Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pembentukan ULP Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

- (2) Tujuan pembentukan ULP adalah:
 - a. membuat proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien;
 - b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
 - c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
 - d. menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan oleh aparatur yang profesional.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) ULP berkedudukan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan bersifat non struktural.
- (2) Kepala ULP secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (3) Sekretaris ULP secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Sub Bagian Analisis dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (4) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Fungsi ULP adalah sebagai pelaksana pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, kecuali untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi ULP terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Staf Pendukung; dan
 - d. Pokja yang terdiri dari:
 - 1) Pokja Pengadaan Barang;
 - 2) Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - 3) Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi;
 - 4) Pokja Pengadaan Jasa lainnya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf Pendukung yang berasal dari PNS dan/atau nonPNS.

- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d anggotanya berjumlah gasal , paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (4) Setiap Pokja dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua Pokja.
- (5) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer).
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Pokja ULP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bagan Susunan Organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 6

Kepala ULP mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi ULP;
- b. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang secara periodik.

Pasal 7

Sekretariat ULP mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membantu Kepala ULP dalam menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ULP;
- b. melakukan kegiatan penatausahaan dan kesekretariatan ULP;
- c. memfasilitasi pengkoordinasian proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan SKPD;
- d. membantu Pokja ULP dalam penyediaan dokumen pengadaan;
- e. memfasilitasi pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara manual atau elektronik;
- f. memfasilitasi pengkoordinasian pengalokasian sumber daya manusia dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan dari PA/KPA/PPK untuk dilakukan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, pelelangan sederhana, seleksi umum, seleksi sederhana;
- h. memilah dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh Pokja;
- i. memfasilitasi penyampaian pemenang lelang dari ULP kepada SKPD/PPK;

- j. membuat dan menyiapkan bahan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan ULP oleh Kepala ULP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 8

Pokja mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) seleksi atau penunjukan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan Barang/Jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- m. jika diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PPK;
 - 1) perubahan HPS; dan/atau
 - 2) perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Ketua dan Anggota Pokja ULP

Pasal 9

- (1) Ketua dan anggota Pokja ULP berasal dari Pegawai Negeri Sipil, baik dari Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang maupun dari instansi teknis lainnya.
- (2) Ketua dan anggota Pokja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan yang menjadi tugasnya;

- d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai anggota Pokja ULP;
 - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - g. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai.
- (3) Ketua dan anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai:
- a. PPK;
 - b. pengelola keuangan;
 - c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kecuali menjadi pejabat pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansinya; dan
 - d. pegawai LPSE.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 10

Mekanisme dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP, mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPD.
- (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja ULP dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi:
 - a. menyampaikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan secara periodik;
 - b. mengkonsultasikan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan
 - d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Bupati.
- (2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:
 - a. mengkonsultasikan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;

- b. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala, Sekretaris dan Pokja ULP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang maupun antar SKPD serta di luar Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (4) Hubungan kerja SKPD dengan Sekretariat dan Pokja ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13





Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

**BAB VIII
KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		16/8/11
2.	Asisten Sekda		16/8/11
3.	Ka Unit Kerja		16/8/11
4.	Sekretaris Daerah Bidang TU		16/8/11

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 Agustus 2011
BUPATI JOMBANG


SUYANTO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR: 20 / E

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**



Keterangan:
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI JOMBANG,

[Handwritten Signature]
 SUYANTO

No.	P e j a b a t	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	01/8/11
2.	Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>	2/8/11
3.	Unit Kerja	<i>[Signature]</i>	2/8/11
4.	Sekretaris Subbag	<i>[Signature]</i>	2/8/11